

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Seorang Wiraswasta yang Diputus Sebagai Penadah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 96/Pid.B/2017/Pn.Bgr.), Penulis mengangkat permasalahan tentang Bagaimana perlindungan hukum seorang wiraswasta dan diputus sebagai penadah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 96/Pid.B/2017/Pn.Bgr. dan Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 96/Pid.B/2017/Pn.Bgr. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Masalah transparansi, profesionalitas dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan. Untuk menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 96/Pid.B/2017/Pn.Bgr. apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada pendekatan undang-undang yang mengatur hal tersebut penelitian yang bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan memberikan uraian tentang obyek penelitian, yang dimaksud adalah untuk memberikan uraian tentang Perlindungan Hukum Terhadap seseorang wiraswasta yang diputus sebagai seorang penadah. Menurut hemat penulis berdasarkan pasal 480 KUHP seharusnya terdakwa dijatuhi putusan lepas dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 96/Pid.B/2017/Pn.Bgr. Berkaitan dengan jawaban tersebut, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan juga Nota Kesepakatan Bersama dimana menurut hemat penulis disimpulkan bahwa terdakwa dalam penulisan ini seharusnya terdakwa dijatuhi putusan bebas karena tidak memenuhi unsur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dimana menurut hemat penulis, bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 96/Pid.B/2017/Pn.Bgr. tidak tepat dalam memutus dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.